

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sumber segala sumber hukum yang mengatur perikehidupan kebangsaan Indonesia, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3). Hal ini mengafirmasi bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum. Hukum menjadi penata hidup berbangsa dan bernegara yang mendasarkan diri pada Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa bangsa, *volkgeist* dalam bahasanya Von Savigny.

Negara Indonesia pun tidak terlepas dari eksistensi agama sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang maha esa. Negara Indonesia mendasarkan kehidupan bernegaranya kepada ketuhanan, yang kemudian dijabarkan dalam preambul UUD 1945 alinea ke III dan IV. Perihal eksistensi agama ini pun diperkuat dalam pasal 29

ayat (1) dan (2) perihal agama. Selain itu Negara Indonesia pun memuat perihal hak asasi manusia dalam UUD 1945, pasal 27 ayat (1 dan 2) serta pasal 28A – 28J yang bersinggungan dengan agama. Pada titik ini eksistensi agama secara konstitusional diakui oleh negara dan dijamin oleh negara. Negara memiliki peran sentral dalam kaitan dengan eksistensi agama dalam negara hukum di Indonesia dan juga sebaliknya.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Soepomo selaku perancang utamanya, menulis bahwa Indonesia adalah *rechtsstaat* (negara yang berdasar atas hukum) bukan *machsstaat* (negara berdasarkan atas kekuasaan). Sekian puluh tahun kemudian konsep negara hukum tersebut lebih dipertegas melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 ditulis “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konstitusi (UUD 1945) membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang tidak statis, melainkan memiliki dinamika. Dalam amandemen keempat dapat dibaca sebagai keinginan bangsa Indonesia untuk lebih mempertegas identitas negaranya sebagai negara hukum (Faisal, 2015:85).

Ketika mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, *founding fathers* tidak hanya didukung oleh organisasi sosial dan politik, tetapi juga didukung oleh institusi lain bernama agama. Tidak satu pun lembaga keagamaan yang ada di Indonesia menentang aspirasi *founding fathers*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses mendirikan

Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berlangsung secara cepat dan berjalan mulus (Rohidin, 2015:134).

Salah satu persoalan serius yang diwariskan oleh generasi pejuang kemerdekaan Indonesia kepada generasi selanjutnya adalah perdebatan yang tidak diselesaikan secara tuntas mengenai pilihan-pilihan kata yang berimplikasi ideologis yang dirumuskan dalam naskah Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Negara Indonesia merdeka. Sama seperti yang terjadi di banyak negara, perumusan kata-kata yang mengandung makna ideologis selalu diperdebatkan dengan sengit dan terkadang mengandung konflik. Rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang telah disepakati dalam Sidang BPUPKI menjadi Preambul, diubah lagi, sehingga menyebabkan sejarah yang sangat mendasar, berupa pencoretan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” dari teks Pembukaan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2015:22). Perihal pencoretan “tujuh kata” tersebut Syaiful Arif (2016: 86) berpandangan bahwa penghapusan “tujuh” kata tersebut mencerminkan penghindaran RI sebagai negara agama atau negara Islam. Karena yang dimaksud ketuhanan dalam sila pertama adalah Tuhan semua agama dan semua umat manusia maka agama justru tidak diberi ruang formal bagi religiosisasi negara.

Persoalan pokok di dalam preambuli hukum dasar Indonesia seturut kacamata pemikiran politik modern adalah masalah *invocatio dei* pada alinea ketiga “Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa” dan alinea

keempat “negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa”. *Invocatio dei* adalah tindakan mengundang, memanggil, menyebut Allah, atau persisnya melibatkan Allah di dalam kehidupan politik negara dan meyakini bahwa Allah adalah sumber dan dasar kehidupan bernegara itu. Jadi persoalan *invocatio dei* adalah persoalan keterlibatan agama dalam politik (Norbertus Jegalus, 2009:75)

Diskursus seputar relasi antara negara dan agama di Indonesia sesungguhnya belum mencapai titik final. Secara genealogis diskusi ini berawal dari polemik antara Soekarno dan Mohammad Natsir. Soekarno merupakan representasi dari kelompok nasionalis sekuler yang memperjuangkan pemisahan tegas antara negara dan agama. Mohammad Natsir menyerukan aspirasi golongan nasionalis islami yang menghendaki pertautan yang erat antara agama dan negara, sebab agama tidak hanya mengatur relasi antara manusia dan Tuhan, tapi juga manusia dan manusia dalam sebuah tatanan politik (Otto Gusti Madung, 2014:1).

Kepentingan agama di Indonesia sesuai dengan kepentingan negara, yakni menegakkan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, dan kesatuan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah peran negara dan agama-agama menuju tingkat kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaan semacam ini perlu diajukan karena dalam tingkat ‘negara’ peranan faktor-faktor rasional-objektif sangat signifikan, sedangkan dalam tingkat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa faktor-faktor emosional-subjektif sangat

berperan. Permasalahan yang timbul di Indonesia adalah juga tidak ada satu agama pun yang berhak menyandang gelar anak emas. Agama-agama dipaksa oleh ideologi kebangsaan Indonesia berperan sebagai anak bangsa (Rohidin, 2015:135).

Perdebatan seputar relasi antara agama dan negara ini tak akan pernah berakhir dan sebaiknya tak pernah boleh diakhiri. Bahkan negara-negara modern dengan sistem demokrasi yang sudah mapan kembali mendiskusikan dan mencari format yang tepat tentang keterlibatan agama di ruang publik dan relasi negara dan agama. Kekerasan atas nama agama yang marak terjadi di mana-mana dimengerti sebagai akibat dari proses peminggiran agama ke ruang privat (Otto Gusti Madung, 2014:2). Kekeliruan paradigmatik dalam memahami relasi antara agama dan negara, moralitas privat dan publik tercermin dalam banyaknya peraturan dan produk perundang-undangan yang membolehkan negara mengatur ranah privat warga negara dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia.

Seturut pemikiran di atas, persoalan yang juga mencuat hingga kini adalah perumusan serta dimuatnya berbagai peraturan-peraturan hukum yang berbau agama atau ideologis meskipun telah dihapuskan “tujuh kata” dalam preambule UUD 1945. Akibat kontrol dan keterlibatan negara yang demikian kuat atas kehidupan umat beragama, seperti ditunjukkan dalam peraturan-peraturan mengenai kehidupan umat beragama, pembangunan rumah ibadah, dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) dua

menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) tahun 1969, tentang peraturan-peraturan kehidupan umat beragama maka diantara sesama pemeluk agama sejatinya bukan menjadi terbuka, tetapi malah agama menjadi representasi agama rezim yang tidak demokratis. Disinyalir konflik antar umat beragama disebabkan karena kuatnya keterlibatan negara terhadap otonomi agama di Indonesia. Selain, SKB Dua Menteri, problem umat beragama di Indonesia adalah yang disinyalir datangnya dari dominannya keterlibatan negara dalam urusan agama, yakni adanya Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur secara rigid tentang kehidupan umat beragama, tidak saja umat islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula tentang boleh-tidaknya perkawinan antar agama, hak perwalian, hak pewarisan, dan hak pengadopsian anak. Pada titik inilah penulis hendak meneliti perihal hubungan negara dan agama dalam konteks negara hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut.

- 1. Bagaimana hubungan negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia?**
- 2. Bagaimana Negara Republik Indonesia mengelola potensi konflik sehubungan dengan relasi antara negara dan agama dalam konteks negara hukum Indonesia?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan terdahulu adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi Negara RI dalam mengelola potensi konflik sehubungan dengan relasi antara negara dan agama dalam konteks negara hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan dan hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis atau pun akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap progresifnya pengetahuan dalam ilmu hukum terutama bidang ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat dikatakan bahwa manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum ketatanegaraan bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah kiranya menjadi acuan bagi Negara RI dalam mengelola potensi konflik dalam relasi

antara negara dan agama yang kian terjadi. Di sisi yang lain, penelitian ini pun diharapkan berguna bagi institusi keagamaan dalam menjalin relasi dengan negara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil dari usaha pemikiran Peneliti sendiri dan bukan plagiasi serta tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Keaslian penelitian ini pun dapat ditinjau dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya untuk menemukan perbedaan serta keunikan dari penelitian ini. Adapun hasil karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian di atas adalah sebagai berikut.

1. Penulis: **Ilmal Yaqin**, 10/305835/PHK/06324, 2012, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Judul: **Politik Hukum Kebebasan Beragama dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945**

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana prinsip kebebasan beragama dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945?
- 2) Bagaimana peran pemerintah pada implementasi perlindungan kebebasan beragama?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengulas segi teoritik tentang kebebasan beragama dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebebasan beragama yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

c. Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat adalah:

- 1) Kebebasan beragama dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945

Dalam pandangannya era reformasi dianggap sebagai “titik balik” kesadaran baru semua elemen bangsa untuk merefleksikan dan memaknai kembali konsep berbangsa dan bernegara melalui upaya pembaharuan hukum yang menjadikan Pancasila sebagai acuan dan kerangka berpikir. Apabila merujuk pada Pancasila, maka akan dapat ditemukan bahwa inti dari sila pertama adalah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat Tuhan, Pancasila tidak lagi mempersoalkan tentang ada atau tidak adanya Tuhan, karena Pancasila justru berlandaskan pada keberadaan Tuhan sebagai kenyataan yang obyektif. Dengan begitu, setiap warga negara dapat memahami dan menafsirkan sendiri-sendiri tentang sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat Tuhan. Prinsip ketuhanan

merupakan suatu prinsip mengenai Tuhan, tetapi bukan Tuhan itu sendiri, sehingga prinsip ketuhanan antara satu agama dengan agama yang lain berbeda.

Reformasi dan perubahan UUD 1945 merupakan titik klimaks dari konstelasi politik Indonesia pada masa Orde Baru dan tuntutan untuk mengubah UUD 1945 agar menjadi lebih baik. Amademen UUD 1945 pada kurun waktu 1999 hingga 2002 merupakan pilihan yang benar untuk menjamin dan memberikan legitimasi lebih kuat tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis. Banyak hal yang diatur dalam konstitusi mengenai HAM, salah satunya dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) dan 29 ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan kelembagaan yang membentengi HAM. Atas dasar itu, maka setiap orang tidak berhak untuk mengganggu agama dan keyakinan yang dimilikinya. Kebebasan berdasarkan HAM itu pun memiliki batasan dalam UUD 1945. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pembatasan yang dituangkan dalam UUD 1945, kemudian dituangkan lebih lanjut dalam UU No. 39. Secara sekilas memang pembatasan ini untuk menjamin kehormatan dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang

adil, namun pada saat yang sama klasual ini sering dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan beragama.

2) Peran pemerintah pada implementasi kebebasan beragama

Dalam kajiannya, ia menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran cukup signifikan dalam relasi sosial kehidupan bersama. Negara harus berperan ketika keyakinan warga negara diekspresikan di ranah sosial dan ruang publik. Namun, menurutnya negara belum hadir sebab masih terjadi kekerasan berkaitan dengan kebebasan beragama itu sendiri.

Permasalahan mencuat mulai dari level UUD hingga peraturan pemerintahan daerah yang mengakibatkan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat sejumlah regulasi dan rancangan regulasi bernuansa agama yang dianggap problematik karena dianggap berseberangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama, toleransi, dan non-diskriminasi. Pada titik ini, negara begitu lemah untuk melindungi kaum minoritas dan mewujudkan kebebasan beragama yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kelemahan itu terkait dua hal utama, yaitu: penegakan hukum dan dukungan politik untuk kebebasan dan kerukunan umat beragama. Kelemahan itu nampak dalam ketidakberdayaan pemerintah pusat berhadapan dengan pemerintah daerah dan juga berhadapan dengan kelompok massa. Terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi dikarenakan pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama terhadap ormas-ormas pro kekerasan. Pemerintah tidak berani bersikap tegas terhadap para pelaku intoleransi agama karena tidak ingin dianggap melawan kelompok *mainstream* agama tertentu.

d. Pendekatan

Pendekatan undang-undang (*statute approach*); pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan komparatif (*comparative approach*); pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah bahwa dalam penelitian di atas lebih menekankan kebebasan beragama dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945, sedangkan dalam penelitian ini penulis menekankan relasi antara negara dan agama dalam negara

hukum di Indonesia. Dalam penelitian di atas, hanya melihat kebebasan beragama sebagai salah satu hubungan antara negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia. Berbeda dengan penulisan tesis ini berusaha mengkaji lebih dalam dengan pendekatan filsafat hukum, bagaimana hubungan antara negara dan agama itu perlu dijalankan dalam konteks kehidupan yang pluralistik dengan mendasarkan diri pada negara hukum yang dianut di Indonesia.

2. Penulis: **Imam Muhlis**, 11/324518/PHK/06894, 2014, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Judul: **Politik Hukum Pancasila dalam Menanggulangi Gerakan Radikalisme di Indonesia**

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana latar belakang lahirnya Pancasila sebagai pemersatu atas keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama?
- 2) Bagaimanakah konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah sikap kelompok radikalisme dalam merespon negara hukum Pancasila di Indonesia?
- 4) Bagaimana politik hukum Pancasila didayagunakan pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi?

- 5) Bagaimana politik hukum Pancasila agar dapat menanggulangi gerakan radikalisme di Indonesia?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan dan menelusuri latar belakang lahirnya Pancasila sebagai alat pemersatu atas keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama.
- 2) Menjelaskan perbedaan konsep negara hukum Anglo Saxon, Eropa Kontinental dan negara hukum Pancasila.
- 3) Menjelaskan peta dan gerakan kelompok radikalisme di Indonesia dalam menentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
- 4) Menjelaskan dari sisi dasar hukum tentang Pancasila sebagai alat untuk menanggulangi gerakan radikalisme di Indonesia dari masa ke masa
- 5) Mencoba membedah sejauh mana upaya politik hukum Pancasila, bagi perkembangan diskursus ketatanegaraan di Indonesia.

c. Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat adalah:

- 1) Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan perannya sebagai pemersatu atas keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat, lebih-lebih agama sebagai perbedaan yang paling mendasar telah

berhasil diwujudkan dan diwadahi dalam Bhineka Tunggal Ika.

- 2) Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Konsepsi negara hukum Pancasila di Indonesia dengan konsep negara hukum yang digunakan di negara lain memiliki perbedaan. Identitas negara hukum Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.
- 3) Kelompok radikalisme tumbuh berkembang karena faktor pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual, berlebihan dan memaksakan ideologi. Kaum radikal ini menganggap sistem negara Pancasila dan demokrasi itu haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah *taghut* (istilah bahasa Arab merujuk pada “setan”), yang harus diganti dengan jalan syari’at Islam, yang sebagian dari mereka menjalankan aktifitas teror dengan melakukan aksi peledakan bom di tempat-tempat umum yang tak sedikit menimbulkan korban jiwa.
- 4) Ide pembentukan lembaga baru yang bertugas melakukan upaya pemasyarakatan dan kebudayaan

Pancasila dalam rangka menanggulangi gerakan radikalisme terus bergulir dan mendapat sambutan luas dari masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah juga perlu segera melakukan beberapa langkah: *pertama*, memasukkan kembali Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi agar para generasi muda memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi sehingga tidak terjerat radikalisme agama. *Kedua*, pemerintah harus segera mengontrol organisasi massa radikal yang berpotensi melakukan makar terhadap ideologi Pancasila. Termasuk organisasi yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga*, ormas Islam moderat harus mampu menguatkan andilnya dengan menolak segala macam bentuk radikalisme dan fundamentalisme. Hal itu bisa dilakukan dengan berperan aktif membantu pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lain sebagainya.

d. Pendekatan

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), yang dalam pembahasannya akan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan politik hukum (*legal policy approach*).

Penelitian di atas berbeda dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Hal yang berbeda adalah penelitian di atas mengkaji dari perspektif politik hukum perihal penanggulangan radikalisme di Indonesia, sedangkan tesis ini meneliti dan mengkaji dari pendekatan filsafat hukum perihal hubungan negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia. Penelitian di atas melihat bahwa radikalisme hanya dapat ditanggulangi dengan Pancasila, yang mana lebih jauh perlu adanya pembentukan lembaga baru demi eksistensi Pancasila. Penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam dengan pendekatan filsafat hukum untuk memahami dan menanggulangi konflik perihal hubungan negara dan agama dengan berpedoman pada negara hukum Pancasila.

3. Penulis: **Rama Aditya Firdaus**, 07/252222/HK/17532,2014,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Judul: **Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi**

Kasus Pembubaran Peringatan Asyura Di Jakarta 14 November 2013)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan menurut UUD NRI Tahun 1945?
- 2) Apakah peristiwa pembubaran peringatan Asyura adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan menurut UUD NRI Tahun 1945?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut UUD NRI Tahun 1945 terhadap kasus pembubaran peringatan Asyura di Jakarta tanggal 14 November 2013.
- 2) Untuk mengetahui apakah peristiwa pembubaran peringatan Asyura adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut UUD NRI Tahun 1945.

c. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan bagi warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28E, 28I dan Pasal 29 UUD NRI

tahun 1945, dimana hak kebebasan beragama dijamin dan dilindungi sebagai bentuk *non-derogable rights*. Setelah menganalisis tentang masalah pro-kontra undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 sesuai dengan pandangan dan putusan MK, maka penulis berkesimpulan bahwa undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap diperlukan untuk menjaga keutuhan toleransi umat beragama serta melindungi kebebasan beragama dan kepercayaan yang bertanggung jawab. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara secara teoritis tetap sesuai dengan isi dari undang-undang tersebut.

- 2) Peristiwa pembubaran peringatan Asyura adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama seseorang, karena ada usaha individu atau kelompok perorangan yang memaksakan komunitas Syiah untuk menghentikan upacara ibadah mereka, sedangkan upacara tersebut dilaksanakan di tempat yang tertutup dan tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Dalam kasus ini, negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada warga negara dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Oleh karena itu demi hukum, setiap perbuatan individu yang melanggar toleransi ini tentu

tidak dapat dibiarkan karena negara harus menegakkan hukum kepada pihak individu yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia agar kasus serupa tidak terjadi kembali.

Perbedaan antara penelitian di atas dan apa yang hendak dikaji dalam tesis ini adalah bahwa penelitian di atas lebih mengkaji kebebasan beragama dalam perspektif Hak Asasi Manusia, sedangkan tesis ini berusaha mengkaji hubungan negara dan agama dengan pendekatan filsafat hukum dalam konteks negara hukum di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Pustaka (hubungan negara dan agama; negara hukum di Indonesia), Landasan Teori dan Batasan Konsep.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian mengenai metode yang digunakan dalam penulisan tesis, yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan yang

digunakan, data penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan proses berpikir.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang permasalahan yang diangkat dalam tesis yaitu hubungan negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia dan upaya Negara Republik Indonesia dalam mengelola potensi konflik hubungan negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini.

